



Amp

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN Nomor : 21/LK/2003

Tentang

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN UNMUL
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2003, dipandang perlu dibentuk panitia;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, pembentukan panitia perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 18 tahun 2000 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor: S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
6. DIK Unmul No.: 074/23/DIK/2003 tanggal 1 Januari 2003.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Barang & Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2003. dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.: N a m a : Jabatan : Jabatan Panitia


- | | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | : Drs. Masjhari Fatawi, MM | : Kabag Umum HTL dan Perlengkapan | : Ketua/Anggota |
| 2. | : Drs.Maskan AF. | : Kasubbag Perlengkapan | : Sekretaris/anggota |
| 3. | : Drs.Subiantoro | : Kabag Perencanaan Sis.Informasi | : Anggota |
| 4. | : Juanda, S.Sos. | : Staf Keuangan | : Anggota |
| 5. | : Rustam, S.Sos. | : Staf.Perlengkapan | : Anggota |

Kedua : Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia:

1. Ketua panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan ;
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan - peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang/jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE);
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk memberitahukan kepada Kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;
7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan umum) ;
8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara pemberian penjelasan ;
10. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.

- Ketiga : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^{H₂}
Pada tanggal : 21 Januari 2003


R e k t o r, *xx*.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.